



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Paridah binti Wa Mande, tempat tanggal lahir/umur Pagatan, 11 Juli 1988/32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan H. M. Amin RT.007, Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta ibu kandung calon suami anak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Blcn. tanggal 05 Januari 2021 telah mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung yang beridentitas :

Nama	: SARIFAH MAULINDA SALWIANI binti SAID ALWI (Alm)
Tanggal lahir	: 12 Juni 2003
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP/Sederajat

Hal 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Tempat kediaman di : Jl.H.M.Amin, Rt.007, Rw.005, Desa Mudalang,
Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu.

dengan calon suaminya :

Nama : SAMSUL ALAM bin JAMALLUDDIN (Alm)

Umur : 28 September 1999

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP/Sederajat

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat kediaman di : Jl.H.M.Amin, Rt.007, Desa Mudalang, Kecamatan
Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 1.202/Kua.17.12.02/PW.01/12/2020 tertanggal 30 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Oktober tahun 2018 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala

Hal 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk membimbingnya;

6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama SARIFAH MAULINDA SALWIANI binti SAID ALWI (Alm) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama SAMSUL ALAM bin JAMALLUDDIN (Alm);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak Pemohon yang bernama Sarifah Maulinda Salwiani, calon suami anak Pemohon yang bernama Samsul Alam serta ibu kandung calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hal 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia yang belum mencapai 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Pemohon yang bernama Sarifah Maulinda Salwiani dan calon suaminya yang bernama Samsul Alam sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Sarifah Maulinda Salwiani dengan Samsul Alam;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap isi permohonannya Pemohon menyampaikan perbaikan identitas ayah kandung calon suami anak Pemohon yang semula tertulis Jamalluddin diperbaiki menjadi Jamaluddin dan Pemohon juga menyampaikan tambahan keterangan bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon bernama Said Alwi dahulu tidak

Hal 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat secara resmi (nikah sirri) dan suami Pemohon tersebut telah lama pergi dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Sarifah Maulinda Salwiani binti Said Alwi dan calon suami anak Pemohon bernama Samsul Alam bin Jamaluddin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Sarifah Maulinda Salwiani adalah calon isteri Samsul Alam;
- Bahwa ayah kandung Sarifah Maulinda Salwiani bernama Said Alwi sejak Sarifah Maulinda Salwiani masih kecil sudah pergi dan sampai sekarang tidak pernah datang dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Sarifah Maulinda Salwiani berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sedangkan Samsul Alam berumur 21 (dua puluh satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa tujuan orang tua Sarifah Maulinda Salwiani yakni Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama karena adanya surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, disebabkan usia Sarifah Maulinda Salwiani belum cukup;
- Bahwa antara Sarifah Maulinda Salwiani dan Samsul Alam sudah lama menjalin hubungan asmara dan sering bertemu juga pergi berdua bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri, dan atas perbuatan tersebut Sarifah Maulinda Salwiani telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa Sarifah Maulinda Salwiani telah dilamar oleh orang tua Samsul Alam dan orang tua Sarifah Maulinda Salwiani telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keinginan untuk menikah antara Sarifah Maulinda Salwiani dan Samsul Alam adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Sarifah Maulinda Salwiani dan Samsul Alam tidak ada hubungan nasab, susuan, maupun semenda;
- Bahwa Sarifah Maulinda Salwiani sebagai calon isteri siap menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang isteri dan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Samsul Alam sebagai calon suami siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Hal 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Samsul Alam sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan penghasilan perbulan Rp. 2.800.000 (tiga juta rupiah);

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak Pemohon yakni bernama Niah binti Manjong tempat dan tanggal lahir Pagatan, 01 Juli 1970, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan H. M. Amin RT.007, Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anaknya bernama Samsul Alam ingin segera menikah dengan anak Pemohon bernama Sarifah Maulinda Salwiani;
- Bahwa anaknya sekarang telah berusia 21 tahun 4 bulan sedangkan anak Pemohon sekarang berusia 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan asmara dan hubungan mereka sudah sangat eratnya karena sering bertemu dan pergi berjalan berdua dan sudah sering diberikan nasihat namun sering tidak dilaksanakan bahkan anaknya dan anak Pemohon telah melakukan perbuatan sebagaimana layaknya suami-istri, dan atas perbuatan tersebut anak Pemohon telah melahirkan seorang anak sehingga tidak ada jalan lain selain harus segera dinikahkan;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon tersebut telah sama-sama aqil baligh dan telah pula bersepakat serta berkeinginan kuat untuk segera menikah dan telah siap bertanggung jawab dalam berumah tangga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak terdapat larangan ataupun halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan baik dari segi nasab, susuan, maupun semenda, selain belum cukup umur;
- Bahwa status anaknya jejaka sedangkan anak Pemohon perawan;
- Bahwa sudah dilaksanakan lamaran terhadap anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa anaknya tidak sedang melamar wanita lain dan anak Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa keinginan untuk menikahkan Sarifah Maulinda Salwiani dan Samsul Alam tanpa paksaan;

Hal 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 6310025107880001 tanggal 09 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310020401170004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 01 Desember 2020, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarifah Maulinda Salwiani NIK : 6310025206030004 tanggal 08 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7630068115 atas nama Sarifah Maulinda Salwiani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 11 September 2013, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor Mts.82/17.12/PP.01.1/6/2017 atas nama Sarifah Maulinda Salwiani yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 02 Juni 2017, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Nikah Nomor 223/22/KDM-KH/PN/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 29 Desember 2020, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.6;

Hal 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsul Alam NIK : 6310022809990005 tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310020904180004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 09 April 2018, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.763.0042284 atas nama Samsul Alam yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 16 Desember 2011, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs.07/17.13/PP.01.1/055/2014 atas nama Samsul Alam yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 14 Juni 2014, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor 1.202/Kua.17.12.02/PW.01/12/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 30 Desember 2020 bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Pengantar Nikah Nomor 223/21/KDM-KH/PN/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 29 Desember 2020, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.12;

Hal 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. Nurhasanah binti Jamaluddin, tempat tanggal lahir Pagatan, 03 Januari 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan H.M. Amin RT. 007, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama Said Alwi dan dahulu pernikahan mereka tidak tercatat (nikah sirri);
 - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon tersebut telah lama pergi dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Batulicin untuk mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon yang bernama Sarifah Maulinda Salwiani binti Said Alwi;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berencana akan menikah dengan Samsul Alam;
 - Bahwa anak Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan sedangkan calon suami anak Pemohon berumur 21 (dua puluh satu) tahun 4 (empat) bulan;
 - Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu telah menolak karena anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;
 - Bahwa status anak Pemohon jelek sedangkan status calon isteri anak Pemohon perawan;
 - Bahwa anak Pemohon serta calon suaminya telah sama-sama aqil baligh dan telah pula bersepakat serta berkeinginan kuat untuk segera menikah;
 - Bahwa anak Pemohon serta calon suaminya siap bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Hal 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon serta calon suaminya tersebut sudah lama menjalin hubungan asmara dan mereka sering bertemu dan pergi berdua bahkan anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan perbuatan sebagaimana layaknya suami-istri, dan atas perbuatan tersebut anak Pemohon telah melahirkan seorang anak;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan perbulan Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepenglihatan saksi anak Pemohon sudah dianggap mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu yang baik bagi anaknya;
 - Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon dan Pemohon sudah menyetujui dan menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon atas suka sama suka dan tidak ada paksaan;
2. Mariani binti Aminuddin, tempat tanggal lahir Pagatan, 21 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan H.M. Amin RT. 007, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama Said Alwi dan dahulu pernikahan mereka tidak tercatat (nikah sirri);
 - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon tersebut telah lama pergi dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Batulicin untuk mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon yang bernama Sarifah Maulinda Salwiani binti Said Alwi;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berencana akan menikah dengan Samsul Alam;
 - Bahwa anak Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan sedangkan calon suami anak Pemohon berumur 21 (dua puluh satu) tahun 4 (empat) bulan;

Hal 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu telah menolak karena anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka sedangkan status calon isteri anak Pemohon perawan;
- Bahwa anak Pemohon serta calon suaminya telah sama-sama aqil baligh dan telah pula bersepakat serta berkeinginan kuat untuk segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon serta calon suaminya siap bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon serta calon suaminya tersebut sudah lama menjalin hubungan asmara dan mereka sering bertemu dan pergi berdua bahkan anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan perbuatan sebagaimana layaknya suami-istri, dan atas perbuatan tersebut anak Pemohon telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan perbulan Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepenghlihatan saksi anak Pemohon sudah dianggap mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu yang baik bagi anaknya;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon dan Pemohon sudah menyetujui dan menerima lamaran tersebut;
- Bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon atas suka sama suka dan tidak ada paksaan;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lain lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dengan membawa anak Pemohon serta calon suaminya dan juga ibu kandung dari calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta ibu kandung calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat bahkan anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan perbuatan sebagaimana layaknya suami-istri, dan atas perbuatan tersebut anak Pemohon telah melahirkan seorang anak sehingga tidak ada jalan lain selain segera untuk dinikahkan;

Hal 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena sangat dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama Sarifah Maulinda Salwiani binti Said Alwi yang lahir pada tanggal 12 Juni 2003 dengan seorang laki-laki bernama Samsul Alam bin Jamaluddin, namun maksud permohonan Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dengan alasan Sarifah Maulinda Salwiani baru berusia 17 tahun 7 bulan dan belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu umur 19 tahun, sementara Pemohon sudah tidak ada jalan lain selain segera menikahkan karena hubungan keduanya yang sedemikian eratnyanya bahkan sudah melahirkan seorang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon memohon agar diberi penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon yang bernama Sarifah Maulinda Salwiani untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan Samsul Alam bin Jamaluddin;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah ketentuan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni termaktub pada Pasal 7 ayat (2) yang menentukan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, adanya dispensasi kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum perkawinan, karena pihak yang

Hal 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan perkawinan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh Peraturan Perundangundangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim meneliti apakah ada alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 terhadap bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 menunjukkan status kependudukan serta tempat kediaman Pemohon berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Batulicin, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 menunjukkan bahwa anak Pemohon bernama Sarifah Maulinda Salwiani tinggal dalam satu tempat tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 menunjukkan status kependudukan serta tempat kediaman anak Pemohon bernama Sarifah Maulinda Salwiani berada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 menunjukkan bahwa anak Pemohon bernama Sarifah Maulinda Salwiani lahir pada tanggal 12 Juni 2003 (umur 17 tahun 7 bulan);

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 menunjukkan bahwa anak Pemohon bernama Sarifah Maulinda Salwiani tamat Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 menunjukkan bahwa anak Pemohon bernama Sarifah Maulinda Salwiani belum berumur 19 tahun sehingga perlu mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama;

Hal 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 menunjukkan tempat kediaman calon suami anak Pemohon bernama Samsul Alam berada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon bernama Samsul Alam tinggal dalam satu tempat tinggal dengan ibu kandungnya bernama Niah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon bernama Samsul Alam lahir pada tanggal 28 September 1999 (umur 21 tahun 4 bulan);

Menimbang, bahwa dari bukti P.10 menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon bernama Samsul Alam tamat Madrasah Tsanawiah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.11 menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon bernama Samsul Alam bin Jamaludin berstatus jejaka dan belum pernah menikah sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.12 menunjukkan bahwa anak Pemohon bernama Sarifah Maulinda Salwiani mendapat penolakan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Samsul Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon bernama Sarifah Maulinda Salwiani lahir pada tanggal 12 Juni 2003 (umur 17 tahun 7 bulan), belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Samsul Alam bin Jamalludin, lahir tanggal 28 September 1999 (umur 21 tahun 4 bulan);
2. Bahwa suami Pemohon bernama Said Alwi yang merupakan ayah kandung Sarifah Maulinda Salwiani telah lama pergi dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
3. Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon dan Pemohon serta anak Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
3. Bahwa anak Pemohon tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain dan calon suami anak Pemohon tidak sedang melamar wanita lain;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan asmara dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya bahkan anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan perbuatan sebagaimana layaknya suami-istri, dan atas perbuatan tersebut anak Pemohon telah melahirkan seorang anak sehingga tidak ada jalan lain selain segera menikahkan mereka;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah mendaftar nikah di Kantor Urusan Agama tetapi oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
6. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
7. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah saling cinta mencintai dan suka sama suka, dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;

Hal 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menikah, siap sebagai suami istri, siap sebagai ayah dan ibu bagi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana perkawinan anak Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa

Hal 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti perkawinan) adalah dengan kriteria mukalaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa, yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan), dan orang mukalaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukalaf karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan kewajiban sebagai istri dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat karena sudah lama menjalin hubungan cinta kasih, serta keduanya sepakat akan melanjutkan kejejang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir keduanya terus berbuat dosa apalagi antara keduanya telah melakukan perbuatan sebagaimana layaknya suami-istri, dan atas perbuatan tersebut anak Pemohon telah melahirkan seorang anak, jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah terus-menerus, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dikawinkan, hal tersebut memenuhi kriteria alasan sangat mendesak dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud

Hal 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas juga sesuai dengan maksud dari Kaidah Fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudaratan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sarifah Maulinda Salwiani binti Said Alwi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Samsul Alam bin Jamaluddin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Hj. Mursidah, S.Ag sebagai Hakim, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum

Hal 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Hj. Mursidah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	9.000,00
J u m l a h	Rp	309.000,00

Terbilang : *tiga ratus sembilan ribu rupiah*

Hal 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)